



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

JALAN RAYA KARANGPLOSO, KOTAK POS 199 MALANG 65152
TELEPON 0341-491447, FAKSIMIL 0341-485121
WEBSITE : tanamanpemanis.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor : B- 35 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT), perlu membangun dan mengoptimalkan Unit Produksi Benih Sumber Tanaman lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- b. bahwa Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat sebagai penghasil benih sumber perlu menjamin ketersediaan dan kualitas benih tersebut.
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf b diatas perlu ditetapkan Unit Pengelola Benih Sumber tanaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepasan Varietas (TP2V);
11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 Mei 2023;

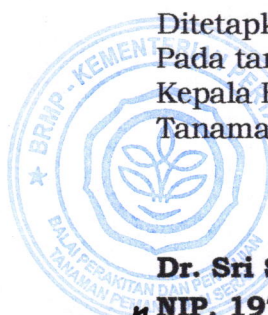
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2026 tanggal 01 Desember 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Pengelola Benih Sumber Tanaman (UPBS) di Lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pengelola Benih Sumber tanaman mempunyai tugas :
- a. Mengevaluasi Rencana Strategis Balai yang berkaitan dengan perbenihan.
 - b. Memberi saran dan masukan serta pertimbangan tentang kebijakan Balai.
 - c. Mengelola produksi benih sumber tanaman pemanis, serat, tembakau, dan minyak industri.
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan Kepala balai.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim UPBS bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Balai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Balai PerakitanPengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.

NIP. 197806022008012022

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. Sub Bag Tata Usaha
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

DAFTAR NAMA PERSONEL UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER

No	Jabatan	Nama	NIP
	Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Arini Hidayati Jamil, S.P., M.Biotech.	198902242014032001
	Penanggung Jawab UPBS	Ruly Hamida, S.Si., M.Sc.	198409182011012013
1	Penanggung Jawab Produksi	Ruly Hamida, S.Si., M.Sc.	198409182011012 013
	Anggota	Koordinator IP2MP Karangploso	
		Koordinator IP2MP Muktiharo	
		Koordinator IP2MP Sumberrejo	
		Koordinator IP2MP Asembagus	
		Koordinator IP2MP Pasirian	
2	Penanggung Jawab Pengendali Mutu dan Penyimpanan	Nunik Eka Diana, S.P.	197802192008012010
3	Pengelola Gudang	Yosifa Arina Rahma	199309032025212016
		Uswatul Hasanah	198508112025212042
4	Penanggung Jawab Administrasi dan Pemasaran	Isni Tri Lestari, S.I.Kom., M.I.Kom.	198503112009122003

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG

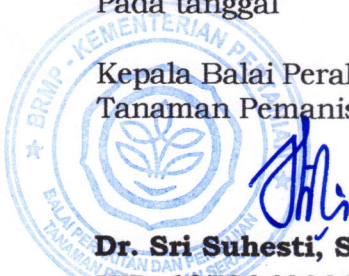
Jabatan	Tugas	Wewenang
Kepala Balai	- Memastikan sistem manajemen mutu penyediaan benih terlaksana sesuai SNI ISO 9001:2015. - Merealisasikan seluruh kebutuhan UPBS dalam rangka mendukung penyediaan benih sumber.	- Mengambil keputusan tertinggi untuk UPBS. - Mengevaluasi kinerja Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil dan Penanggung Jawab UPBS.
Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	- Mengkoordinir pelaksanaan layanan. - Mengkoordinir pengelolaan sistem mutu produksi benih sesuai dengan SNI ISO 9001:2015. - Mengkoordinir kebutuhan UPBS dalam rangka mendukung pelaksanaan produksi benih.	Mengusulkan personel teknis di laboratorium dan UPBS kepada Kepala Balai atau Tim SDM.
Penanggung Jawab UPBS	- Pelaksana harian dan bertanggung jawab dalam mengkoordinir para penanggung jawab di bawah strukturnya. - Menyusun rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan produksi benih.	- Mengambil keputusan terkait teknis pengelolaan UPBS. - Melakukan evaluasi terhadap kinerja para penanggung jawab lingkup UPBS.

	3. Mersiapkan kebutuhan sumber daya untuk produksi benih. 4. Melaporkan kinerja dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjamin semua proses berjalan sesuai rencana kepada Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.	
Penanggung Jawab Produksi	1. Melaksanakan produksi benih sumber tanaman sesuai rencana produksi dan persyaratan mutu benih yang telah ditetapkan. 2. Mengkoordinir pelaksanaan produksi bersama dengan para koordinator IP2MP dan tim untuk produksi benih.	Menjadi penanggung jawab proposal kegiatan produksi benih terstandar.
Penanggung Jawab Pengendali Mutu dan Penyimpanan	1. Memastikan penerapan sistem jaminan mutu benih secara berkelanjutan. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan mutu dengan penanggung jawab lain dan pengelola gudang UPBS. 3. Mengajukan sertifikasi benih yang diproduksi. 4. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana prosesing dan penyimpanan benih. 5. Melaksanakan penyimpanan dan penatausahaan benih sumber tanaman. 6. Bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab UPBS.	Menentukan benih yang bisa dijual atau harus dijual terlebih dahulu berdasarkan ketersediaan dan mutu benih.
Penanggung Jawab Administrasi dan Pemasaran	1. Melaksanakan administrasi pembelian dan surat menyurat kegiatan UPBS. 2. Melaksanaan pengelolaan pemasaran UPBS sesuai peraturan yang berlaku. 3. Bertanggung Jawab kepada Penanggung Jawab UPBS.	Melayani pembelian benih dari pelanggan.
Pengelola Gudang	1. Membantu Penanggung Jawab Pengendali Mutu dan Penyimpanan dalam penyimpanan dan penatausahaan benih. 2. Membantu Penanggung Jawab Pengendali Mutu dan Penyimpanan untuk membuat laporan stok benih setiap akhir bulan. 3. Menyiapkan benih dan sertifikatnya ketika ada pembelian.	Melaksanakan pengelolaan harian gudang UPBS.

	4. Membantu Penanggung Jawab Administrasi dan Pemasaran dalam pencatatan pembelian.	
--	---	--

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P.

NIP. 197806022008012022